



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum masyarakat di daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan anggaran Pendapatan dan belanja daerah dan desa yang efisien dan efektif, diperlukan pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan diganti yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPRD adalah bagian Desa yang berasal dari penerimaan Pajak dan Retribusi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
16. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui RKD.
17. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui RKD.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala BPKPAD.

19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
22. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran pada BPKPAD yang mengelola belanja dana bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
24. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

28. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
35. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan Listrik.
36. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah.
37. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah adalah Pejabat yang mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemberian DBHPRD dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pemberian DBHPRD bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan percepatan Pembangunan sesuai kewenangan Desa.

## BAB III

### JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG SEBAGIAN HASILNYA DIBERIKAN KEPADA DESA

#### Pasal 3

Jenis pajak yang sebagian hasilnya diberikan kepada Desa terdiri atas:

- a. PBJT atas Jasa Perhotelan;
- b. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- c. PBJT atas Tenaga Listrik;
- d. PBJT atas Jasa Parkir;
- e. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
- f. Pajak Reklame;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak PBB-P2; dan
- i. Pajak BPHTB.

#### Pasal 4

Jenis Retribusi yang sebagian hasilnya diberikan kepada Desa terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas;
- e. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- f. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- g. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- h. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- i. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- j. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- k. Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
- l. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

#### BAB IV PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN

##### Bagian Kesatu Pengalokasian

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan hasil Pajak dan Retribusi tahun berjalan.
- (2) Besaran alokasi DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto.
- (3) DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan Pendapatan yang berasal dari BLUD.
- (4) Besaran pengalokasian DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi untuk setiap Desa.

- (5) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBHPRD kepada Desa pada APBD berdasarkan realisasi Pajak dan Retribusi dua tahun sebelumnya.
- (6) Realisasi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasar pada Laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit.
- (7) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBHPRD Perubahan kepada Desa pada perubahan APBD.
- (8) Besaran alokasi DBHPRD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Anggaran Tahun Sebelumnya ditambah dengan sisa kurang bayar.
- (9) Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (8) merupakan Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi yang telah diaudit kecuali Pendapatan yang berasal dari BLUD.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pembagian

#### Pasal 6

Tata cara pembagian DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima Pemerintah Daerah sebagai dasar alokasi;
- b. Realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dikalikan 10% (sepuluh persen);
- c. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf b dikalikan 60% (enam puluh persen); dan
- d. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf c dibagi rata kepada seluruh desa.

#### Pasal 7

Tata cara pembagian DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima Pemerintah Daerah sebagai dasar alokasi;

- b. Realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dikalikan 10% (sepuluh persen);
- c. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf b dikalikan 40% (empat puluh persen); dan
- d. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud huruf c dibagi secara proporsional dengan realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dari Desa yang ditempati obyek Pajak dan Retribusi tersebut.

Pasal 8

Besaran alokasi DBHPRD untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 9

Pemberian DBHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 kepada Desa dicantumkan dalam APBD.

Pasal 10

Penerimaan DBHPRD oleh Desa wajib dicantumkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua

Penyaluran

Penyaluran Paragraf 1

Mekanisme Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran DBHPRD ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Paragraf 2  
Tahapan Penyaluran

Pasal 12

Penyaluran DBHPRD ke Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I disalurkan paling cepat bulan Mei setelah alokasi DBHPRD ditandatangani oleh PPKD berdasarkan realisasi Pajak dan Retribusi sampai dengan tanggal 30 April tahun berjalan;
- b. Tahap II disalurkan paling cepat bulan September setelah alokasi DBHPRD ditandatangani oleh PPKD berdasarkan realisasi Pajak dan Retribusi sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun berjalan; dan
- c. Tahap III disalurkan paling cepat bulan Desember setelah alokasi DBHPRD ditandatangani oleh PPKD berdasarkan realisasi Pajak dan Retribusi sampai dengan 30 November tahun berjalan.

BAB VI

PENCAIRAN DBHPRD

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo menginformasikan bahwa Desa sudah menetapkan APBDes kepada Kepala BPKPAD.
- (2) Kepala BPKPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan Bendahara Pengeluaran DBHPRD membuat SPP-LS kepada Bendahara Umum Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (3) PPK meneliti kelengkapan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM- LS untuk diajukan kepada BUD untuk ditandatangani.

- (4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirim pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (6) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo memindahbukukan dari RKUD ke tiap RKD sesuai daftar penerima yang tercantum dalam lampiran SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk harus menyampaikan konfirmasi penerimaan transfer DBHPRD melalui Laporan Konfirmasi Transfer dan Laporan Rekapitulasi Transfer.
- (2) Penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim kepada Bupati Cq. Kepala BPKPAD.
- (3) Penyampaian laporan konfirmasi transfer dan Laporan Rekapitulasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. laporan konfirmasi transfer paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer diterima; dan
  - b. laporan konfirmasi transfer paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer terakhir diterima.
- (4) Penerima DBHPRD bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VII

#### KURANG SALUR DAN/ATAU LEBIH SALUR DBHPRD

#### Pasal 15

- (1) Terhadap penerimaan Pajak dan Retribusi setelah 31 November sampai dengan tanggal 31 Desember, DBHPRD akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

- (2) Alokasi kurang salur dan/atau lebih salur DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII PENGUNAAN

### Pasal 16

- (1) Pemberian DBHPRD ke Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Paling banyak 3 % (tiga persen) dari pemberian DBHPRD ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan operasional pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 17

Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan DBHPRD kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 17 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003